

		<b>PENGISIAN FORMULIR REKONSILIASI OBAT</b>		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/ <i>5044</i> /2024	No. Revisi : 02	Halaman : 1/2	
SPO	Tanggal Terbit: 27 Maret 2024	Ditetapkan: Direktur Utama   <b>dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S , MARS</b>		
<b>PENGERTIAN</b>	Proses rekonsiliasi obat adalah proses membandingkan antara daftar obat yang dipergunakan oleh pasien sebelum dirawat inap dan peresepan/permintaan obat dan instruksi pengobatan yang dibuat pertama kali ketika pasien masuk, pindah unit pelayanan (transfer), dan sebelum pasien pulang			
<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan keselamatan pasien</li> <li>2. Mencegah <i>Medication Error</i></li> </ol>			
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Sktruktur Organisasi dan Tata Kerja RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta</li> <li>2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8589/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi.</li> <li>3. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8590/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.</li> <li>4. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.</li> </ol>			
<b>PROSEDUR</b>	<b>Pengisian Formulir Rekonsiliasi Obat I</b> Apoteker mengisi formulir rekonsiliasi I untuk setiap pasien baru yang dirawat berdasarkan formulir pengkajian medis pasien rawat inap yang telah dilakukan dokter dan melakukan wawancara kepada pasien/keluarga pasien. Cara mengisi formulir rekonsiliasi I <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi data pasien yang terdiri dari, nama pasien, nomor rekam medis pasien dan tanggal pasien mulai dirawat</li> <li>2. Mengisi tabel daftar riwayat alergi, kolom pertama diisi tanggal ketika wawancara dilakukan, kolom kedua diisi dengan nama obat yang diketahui menimbulkan alergi. Jika tidak ada ditulis "Tidak ada", kolom ketiga diisi dengan reaksi alergi yang dialami pasien</li> </ol>			

**PENGISIAN FORMULIR REKONSILIASI OBAT**

No. Dokumen :  
OT.02.02/D.XXIII/  
/2024

No. Revisi :  
02

Halaman :  
2/2

**PROSEDUR**

3. Mengisi tabel penggunaan obat sebelum admisi, bila pasien tidak menggunakan obat sebelum admisi beri tanda rumput (V) pada kolom "Tidak menggunakan obat sebelum admisi", jika menggunakan obat sebelum admisi, beri tanda rumput (V) pada kolom "ya, dengan rincian sebagai berikut:

Kolom pertama diisi dengan nama obat yang digunakan/dibawa pasien dari rumah/rumahsakit sebelumnya

- Kolom kedua dan ketiga diisi dengan dosis/frekuensi pemberian obat
- Kolom keempat diisi dengan cara/rute pemberian obat
- Kolom kelima diisi dengan memberi tanda rumput apabila obat "lanjut, aturan pakai sama" ; "lanjut, aturan pakai berubah" ; "stop"
- Kolom keenam diisi apabila ada perubahan aturan pakai obat

Kemudian diisi tanggal dan jam disaat kita melakukan wawancara, tulis nama jelas dan tanda tangan apoteker yang melakukan rekonsiliasi obat

**Pengisian Formulir rekonsiliasi obat II**

Apoteker mengisi formulir rekonsiliasi obat II, yaitu dengan melihat penggunaan obat sebelum dan sesudah pasien pindah ruang rawat, ditandai/dicap di formulir perpindahan pasien rawat inap kemudian mengisi tanggal dan jam saat dilakukan, tulis nama jelas dan tanda tangan

**Pengisian Formulir Rekonsiliasi Obat III**

Apoteker mengisi formulir rekonsiliasi obat III, yaitu nama obat yang dibawa pulang oleh pasien

- ❖ Mengisi identitas pasien, nama pasien, nomor rekam medis pasien, dan tanggal pasien mulai dirawat
- ❖ Kolom pertama diisi dengan nama obat yang akan dibawa pulang
- ❖ Kolom kedua diisi dengan jumlah obat yang diberikan
- ❖ Kolom ketiga dan keempat diisi dengan dosis/frekuensi pemberian obat
- ❖ Kolom kelima diisi dengan waktu pemberian obat yang terdiri dari 4 waktu (PG,SI,SO,MLM) PG: Pagi ; SI: Siang ; So: Sore ; MLM: Malam
- ❖ Kolom keenam diisi dengan keterangan, untuk keterangan lenih lanjut untuk obat tertentu

Formulir rekonsiliasi obat III diberi tanggal dan ditandatangani oleh apoteker yang memberikan edukasi dan pasien/keluarga pasien yang menerima edukasi

**UNIT TERKAIT**

1. Instalasi Farmasi



1.	OT.02.02/XXXIX.1/3381.10/2017	Revisi ke- 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan</li> <li>2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penandatanganan adalah mantan Plt. Direktur Utama sebelumnya</li> <li>2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX.1/702/2018 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendetangan Direktur Utama Saat ini, dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S (K) MARS</li> <li>2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Sktruktur Organisasi dan Tata Kerja RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta</li> <li>3. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8589/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi.</li> <li>4. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8590/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.</li> <li>5. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.</li> </ol>
----	-------------------------------	--------------	--	--	--